



PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Kusuma Bangsa Km. 05 Kompleks Perkantoran Telaga Ungu Gedung D Lt. 1 Kap. 2  
TANA PASER

Nomor : 472.11/544/Bid.II/Dukcapil  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Konfirmasi Akta Kelahiran

Tana Paser, 04 Juli 2022

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai  
Utara  
Di –  
Tempat

Sehubungan dengan adanya permohonan dari yang bersangkutan tentang perbaikan akta kelahiran dengan data-data sebagai berikut :

1. Nama Lengkap : Rahimah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Nomor Akta Kelahiran : 2373/IST-PSLB/2005
4. Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai, 08-08-2005
5. Nama Ayah : Helmi
6. Nama Ibu : Mariati
7. Terbitan : Disdukcapil Kab. Hulu Sungai Utara
8. Domisili : Kabupaten Paser

Terkait adanya permohonan perubahan nama ayah yang bersangkutan dari **Helmi** menjadi **Hilmi**, yang dimana dasarnya mengikuti izasah yang bersangkutan dan surat keterangan kesalahan penulisan izasah dari sekolah.

Dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b dan Permendagri No. 108 dan 109 tahun 2019. Atas perihal tersebut, kami mohon agar data yang bersangkutan dapat di mutasikan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



An. Kepala Dinas  
Kabupaten Paser

**Abdillah, SE**

NIP. 19650919 199603 1 002